



**P U T U S A N**

**Nomor 536/Pdt.G/2018/PA.Skg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *Cerai Gugat* dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Muhida binti Saleng**, tempat dan tanggal lahir Atakkae, 15 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Bola Tellue, Jl. Paranrengi Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasahukumnya **Bakri Remmang, S.H, Said Hasanuddin, S.H.M.H Andi Margariyanti, S.H**, pekerjaan Advokat /Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No.2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 13 April 2018 yang diteloh didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 160/SK/PA.Skg/IV/2018 tanggal 20 April 2018, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

melawan,

**Ambo Ecce bin Ambo Tappa**, tempat dan tanggal lahir Totakki, 31 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani, bertempat kediaman di Totakki Desa Akkotengeng, Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Teloh memeriksa berkas perkara ;

Teloh mendengar keterangan Penggugat ;

Teloh memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan .

**Hal 1 dari 9 Put.No.536/Pdt.G/2018/PA. Skg**



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada register perkara Nomor 536/Pdt.G/2018/PA.Skg. tanggal 09 Mei 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri yang menikah pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2016 di Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0090/043/II/2016 tanggal 26-06-2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai selama 2 Tahun 2 bulan lebih, dan pernah hidup bersama selama kurang lebih 1 Tahun lebih sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat sekitar 10 bulan, setelah itu ke Maluku Tenggara namun hanya 5 bulan tinggal di Maluku, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin pulang mencari kerja di Wajo, namun nyatanya tidak pernah lagi kembali Wajo.
4. Sejak meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak pernah lagi bertemu, termasuk kirim nafkah
5. Bahwa Penggugat hanya bertahan tinggal di Maluku selama 10 bulan lalu kembali ke rumah orang tua di Wajo
6. Penyebab retaknya rumah tanggax karena sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat menjadi berubah sikap dan menyatakan tidak mau lagi kembali ke Maluku bahkan mengatakan tidak menyukai lagi Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ;

**Hal 2 dari 9 Put.No.536/Pdt.G/2018/PA.Skg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang, Penggugat mendapatkan pembebasan jasa Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan sebagai Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi Kementerian Hukum untuk bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada warga masyarakat yang tidak mampu.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Ambo Ecce bin Ambo**

**Tappa** terhadap Penggugat **Muhida binti Saleng**

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

### Subsida :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwaili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 10 April 2018 dan tanggal 20 April 2018;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0090/043/II/2016 tanggal 26-06-2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bermaterai (bukti P);

**Hal 3 dari 9 Put.No.536/Pdt.G/2018/PA. Skg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama:

**1. Hj. Nurhayati binti Mallu**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerja tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Bola Tellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku tante Penggugat, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Ambo Ecce adalah suami Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun lebih yaitu di rumah orang tua Penggugat 10 bulan lalu sama-sama ke Maluku dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena setelah 5 bulan di Maluku Tergugat meninggalkan Penggugat di Maluku kembali ke Wajo dan Penggugat menyusul ke Wajo, namun tidak menghiraukan lagi bahan mengatakan tidak menyukai Penggugat lagi ;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

**2. Apriyani binti Musa**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan jual campuran, bertempat kediaman di Jalan Sungai Kalola, Kelurahan Siengkang, Kecamatan Tempe, mengaku keluarga Penggugat, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat bernama Ambo Ecce adalah suami Penggugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun lebih yaitu di rumah orang tua Penggugat 10 bulan lalu sama-sama ke Maluku dan belum dikaruniai anak ;

**Hal 4 dari 9 Put.No.536/Pdt.G/2018/PA.Skg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena setelah 5 bulan di Maluku Tergugat meninggalkan Penggugat di Maluku kembali ke Wajo dan Penggugat menyusul ke Wajo, namun tidak menghiraukan lagi bahan mengatakan tidak menyukai Penggugat lagi ;
- Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah ada nafkahnya kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perkara ini tidak dapat dimediasi, namun upaya perdamaian tetap diusahakan oleh Majelis Hakim dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat ;

**Hal 5 dari 9 Put.No.536/Pdt.G/2018/PA. Skg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah, namun kenyataannya Tergugat tidak pernah kembali berkumpul bersama Penggugat hingga sekarang 1 tahun lebih lamanya dan tidak pernah ada nafkahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (kode P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pada tanggal 26 Februari 2016, dan surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti otentik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti P, Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi masing-masing bernama Hj.Nurhayati binti Mallu dan Apriyani binti Musa, keduanya adalah keluarga dekat dengan Penggugat, maka saksi

**Hal 6 dari 9 Put.No.536/Pdt.G/2018/PA.Skg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksian kedua saksi dapat didengar di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga secara materiil kesaksian para saksi dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah menikah pada tanggal 26 Februari 2016;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan karena Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah namun kenyataannya Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat;
- Bahwa, Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang 1 tahun lebih lamanya dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan

**Hal 7 dari 9 Put.No.536/Pdt.G/2018/PA. Skg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan lahir bathin bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Ambo Ecce bin Ambo Tappa** terhadap Penggugat, **Muhida binti Saleng** ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000, (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 Hijriyah, oleh Dra.Hj.Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Jusmah dan Dra. Narniati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dibantu oleh Dra. Wahda sebagai

**Hal 8 dari 9 Put.No.536/Pdt.G/2018/PA.Skg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Jusmah

Dra.Hj.Dzakiyyah, M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Dra. Wahda

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	475.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				566.000,-
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)				

**Hal 9 dari 9 Put.No.536/Pdt.G/2018/PA. Skg**